

5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR **X 9** TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN WISATA BATURADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyusun pedoman yang diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik kawasan wisata Baturaden sebagai tempat rekreasi, hiburan dan peristirahatan, perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang ;
- b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk mengendalikan serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pengembangan fisik kawasan wisata Baturaden sehingga dapat diwujudkan kawasan yang sejahtera, adil, tertib, rapih, indah dan aman dengan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.
- 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan *di Daerah.*
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana ~~Kota~~ Kota.

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN WISATA BATURADEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata adalah Rencana Peruntukan, penggunaan dan persediaan serta pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat ;
- e. Kawasan Wisata adalah Kawasan Wisata Baturaden.

B A B II

TATA RUANG KAWASAN WISATA

Pasal 2

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan kawasan Wisata berlaku ketentuan ketentuan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden ;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Naskah Rencana Umum Tata-Ruang Kawasan Wisata Baturaden yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III

LUAS DAN BATAS KAWASAN WISATA

Pasal 3

Kawasan Wisata seluas 1002,3 Ha yang terletak di Wilayah Kecamatan Baturaden meliputi :

- 1. Desa Ketenger seluas 178,50 Ha,
 - 2. Desa Karangmangu seluas 109,20 Ha,
 - 3. Desa Kemutug Lor seluas 191,10 Ha,
 - 4. Desa Karangselam seluas 112,30 Ha.
- dan Desa Limpakuwis Kecamatan Sumbang seluas 411,20 Ha.

Pasal 4

Batas-batas Kawasan Wisata ditetapkan sbb. :

- a. Sebelah Utara : Kawasan Hutan Negara.
- b. Sebelah Timur : Desa Gandatapa dan Desa Kutayasa (Kecamatan Sumbang).
- c. Sebelah Selatan : Desa Karangtengah, Desa Kemutug Kidul, Desa Kutayasa.
- d. Sebelah Barat : Kawasan Hutan Negara dan Kali Banjaran.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Agar Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini selalu sesuai dengan perkembangan, maka dapat diadakan peninjauan kembali (reevaluasi) secara periodik.

setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknik Ruang Kawasan Wisata yang belum masuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta Naskahnya, yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 14 Desember 1989


DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,

[Signature]
Drs. H. MOCH ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

[Signature]
DJOKO SUDANTOKO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 1989
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN WISATA BATURADEN

I. PENJELASAN UMUM.

- a. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pengembangannya, baik fisik maupun non fisik dengan berwawasan lingkungan, sehingga berfungsi untuk menghasilkan produk jasa industri pariwisata sebagai salah satu obyek wisata yang menarik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.

Dengan demikian kegiatan sub sektor pariwisata akan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat serta menjadi sumber penghasilan devisa untuk meningkatkan laju pembangunan. Disamping itu pula pengaturan tata ruang ini bertujuan untuk menentukan tempat-tempat atau lokasi yang layak untuk dikembangkan menjadi obyek wisata, khususnya wisata alam, serta jenis aktivitas rekreasi yang sesuai untuk masing-masing lokasi tersebut.

Perencanaan tersebut dipersiapkan secara lengkap, menyeluruh, melalui sistim koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk memperoleh hasil guna yang optimal, sedangkan ruang lingkup perencanaan mencakup rencana yang mendasari strategi pembangunan sampai perencanaan Rencana Umum Tata Ruang.

- b. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden disusun oleh Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Rencana dimaksud diatas telah dimantapkan melalui Seminar yang diadakan pada tanggal 23 Nopember 1989.

Seminar tersebut diikuti oleh unsur-unsur dinas/instansi terkait Tingkat I dan Tingkat II, Legislatif, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi guna penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden.

Dari hasil seminar tersebut diperoleh perumusan penalaran terhadap materi isi rencana dan rumusan hal-hal yang perlu disempurnakan menjadi Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden lengkap dengan Naskahnya.

- c. Rencana tersebut meliputi jangka waktu 20 tahun yang setiap 5 (lima) tahun sekali dapat diadakan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a : cukup jelas.

huruf b

- huruf b : cukup jelas
- huruf c : cukup jelas
- huruf d : Yang dimaksud dengan lestari seimbang dan serasi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ialah bahwa hak negara untuk menguasai tanah, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan.
- Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : Rencana tersebut meliputi jangka waktu 20 tahun yang setiap 5 (lima) tahun sekali dapat diadakan peninjauan kembali.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
-